



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 1290 TAHUN 2024

TENTANG

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN

LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 182/PP.09.2-BA/3309/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,



FAYEN SUSANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1290 TAHUN 2024
TENTANG
KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2024

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2024

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah Kebutuhan	Satuan
1	2	3	4
1.	Kotak Suara	1.636	Buah
2.	Surat Suara	852.796	Buah
3.	Tinta	3.184	Botol
4.	Bilik Pemungutan Suara	3.184	Buah
5.	Alat untuk memberi tanda pilihan	6.368	Set
6.	Tempat Pemungutan Suara	1.592	TPS
7.	Formulir		
	a. Formulir kebutuhan di KPPS	431.545	Rangkap
	b. Formulir kebutuhan di PPS	7.169	Rangkap
	c. Formulir kebutuhan di PPK	465	Rangkap
	d. Formulir kebutuhan di KPU Kabupaten	19.126	Rangkap
8.	Sampul Kertas		
	a. Sampul Kubus		

	1) Sampul Kubus kebutuhan di KPPS	6.368	buah
	2) Sampul Kubus kebutuhan di PPS	267	buah
	3) Sampul Kubus kebutuhan di KPU Kabupaten	3.184	buah
	b. Sampul Biasa		
	1) Sampul Biasa kebutuhan di KPPS	12.736	buah
	2) Sampul Biasa kebutuhan kebutuhan di PPK	66	buah
	3) Sampul Biasa kebutuhan di KPU Kabupaten	4.776	buah
9.	Segel	46.589	keping
	a. Segel kebutuhan di KPPS	31.840	keping
	b. Segel Kebutuhan di PPS	267	keping
	c. Segel Kebutuhan di PPK	1.746	keping
	d. Segel Kebutuhan di KPU Kabupaten	12.736	keping
10.	Tanda Pengenal	3.184	Buah
11.	Karet Pengikat Suara	308.848	Buah
12.	Lem Perekat	1.882	Buah
13.	Kantong Plastik		
	a. Kantong Plastik kebutuhan di KPPS		
	1) Plastik Selongsong	1.592	Buah
	2) Plastik Ziplok	1.592	Buah
	b. Kantong Plastik kebutuhan di KPU Kabupaten		
	1) Kantong Plastik Besar Pembungkus Kotak Suara Yang akan dikirm ke TPS (Kubus)	1.592	Buah
	2) Kantong Plastik Besar Pembungkus Logistik Dalam Kotak Suara (Biasa)	1.592	Buah
	3) Kantong Plastik Sedang (logistik diluar kotak)	1.592	Buah
	4) Kantong Plastik Kecil (pembungkus tinta)	3.184	Buah
14.	Ballpoint	11.854	Buah
15.	Segel Plastik	9.552	Buah
16.	Spidol Kecil	9.929	Buah

17.	Stiker Nomor Kotak Suara	1.592	Buah
18.	Alat Bantu Tuna Netra	1.592	Buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,

MAYA YUDAYANTI

